



**PENETAPAN**

Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

\*\*\*\*\* , umur \*\* tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I.

dan

**Salmiah binti \*\*\*\*\***, umur \*\* tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal \*\*\*\*\* yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal \*\*\*\*\* di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama \*\*\*\*\* , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\* saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp. \*\*.000,- (\*\*\*\*\*rupiah) tunai;

Hlm 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis,
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan Ibadah Haji Pemohon I yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (\*\*\*\*\*\*) dengan Pemohon II (\*\*\*\*\*\*) yang dilaksanakan pada tanggal \*\*\*\*\* di \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK \*\*\*\*\* , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal \*\*\*\*\* , sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK \*\*\*\*\* , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal \*\*\*\*\* , sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. \*\*\*\*\* , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tetangga pemohon, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan mertua Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal \*\*\*\*\* di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama \*\*\*\*\* , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\* saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa Rp. \*\*.000,- (\*\*\*\*\* rupiah) tunai;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat karena tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku

Hlm 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah;

- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah Perjaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

2. \*\*\*\*\*, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah \*\*\*\*\* Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal \*\*\*\*\* di \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama \*\*\*\*\*, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\* saksi nikah adalah

Hlm 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupaRp. \*\*.000,- (\*\*\*\*\*rupiah) tunai;

- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat karena tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon Isaat menikah adalah Perjaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sah pernikahannya, karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam agama Islam, serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan bukti P.2 yang keduanya merupakan alat bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. kedua alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Oleh karenanya terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan dan relevan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 308, 309 RB.g

Hlm 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal \*\*\*\*\* di di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama \*\*\*\*\* , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\* saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp.\*\*.000,00 (\*\*\*\*\* rupiah);
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah secara syar'i baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena faktor usia Pemohon II yang belum cukup umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus persyaratan ibadah haji serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Hlm 7



**... و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح  
وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya: *Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnyanya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan :

"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

-----  
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (\*\*\*\*\*\*) dengan Pemohon II (Salmiah binti \*\*\*\*\*) yang dilaksanakan pada tanggal \*\*\*\*\*, di \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.\*\*\*.000 (\*\*\*\*\* ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari \*\*\*\*\*, tanggal \*\*\*\*\* Masehi bertepatan dengan tanggal \*\*\*\*\* Hijriah oleh \*\*\*\*\* sebagai Ketua Majelis, \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\* masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh \*\*\*\*\* sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Hakim Anggota

\*\*\*\*\*

Panitera Pengganti,

Hlm 9



\*\*\*\*\*

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp \*\*\*.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp \*\*\*.000,00

(\*\*\*\*\*ribu rupiah).

Hlm 10